



QS. AL-AN'AM AYAT 11

PARIWISATA HALAL DALAM PERSPEKTIF KONOMI SYARIAH

Moza Salsabila

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

mozasalsabila60@gmail.com

RIWAYAT ARTIKEL		
Diterima tanggal 5 Mei 2023	Disetujui tanggal 2 Juni 2023	Diterbitkan tanggal 3 Juli 2023

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena industri pariwisata halal di Indonesia. Penelitian bersifat kualitatif dengan metode mengambil data dari beberapa sumber informasi, seperti: artikel jurnal, berita-berita di media massa, dan beberapa buku pustaka. Peneliti melakukan kajian pustaka dengan mendokumentasikan informasi yang terkait dengan penelitian. Saat ini, industri pariwisata sedang berkembang di Indonesia. Salah satu keunggulannya karena menerapkan standar Islam dalam prosesnya. Landasan utama wisata halal adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penyelenggaraan jasa wisata halal memperhatikan nilai-nilai universal ajaran Islam, yaitu: tauhid (penyatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian), dan ma'ad (pengembalian).

Kata Kunci: Pariwisata halal, ekonomi syariah

Abstract: This study aims to determine the phenomenon of the halal tourism industry in Indonesia. Research is qualitative by taking data from several sources of information, such as: journal articles, news in the mass media, and several library books. Researchers conduct literature reviews by documenting information related to research. Currently, the tourism industry is developing in Indonesia. One of its advantages is because it applies Islamic standards in the process. The main foundations of halal tourism are the Qur'an and As-Sunnah. The implementation of halal tourism services pays attention to the universal values of Islamic teachings, namely: tauhid (unification), 'adl (justice), caliphate (government), nubuwwah (prophetic), and ma'ad (return).

Keywords: Halal tourism, sharia economy

PENGANTAR

Industri pariwisata berperan penting sebagai sumber devisa negara dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu Negara khususnya Indonesia (Dewi & Devi, 2022; Pramana, 2019). Dalam empat tahun pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tahun 2014-2019 lalu, sektor pariwisata Indonesia diklaim tumbuh dengan pesat (Global Green Growth Institute, 2015). Menurut World Travel & Tourism Council (WTTC), pariwisata Indonesia nomor sembilan di dunia, nomor tiga di Asia, dan nomor satu di kawasan Asia Tenggara. Pariwisata dapat menjadi sektor penghasil devisa terbesar, bahkan kini menjadi devisa nasional keempat terbesar setelah kelapa sawit (CPO), minyak dan gas bumi serta pertambangan (batu bara). Devisa pariwisata Indonesia pada tahun 2017 tumbuh 14,77% dari tahun 2016, dari 176 miliar USD menjadi 202 miliar USD (Billah, 2021; Dewi & Devi, 2022; Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Mahri, 2021).

Indonesia saat ini diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) atau MABDA bertajuk The Muslim 500 edisi 2022, ada 231,06 juta penduduk Indonesia yang beragama Islam. Pada tahun 2017 Indonesia kembali membuktikan perkembangan Pariwisata Halal di kancah pariwisata internasional. Indonesia berhasil meraih ranking 3 dunia sebagai destinasi ramah Muslim. Industri pariwisata harus mempertimbangkan ini sebagai ceruk pasar baru potensi, dengan menggabungkan konsep pariwisata dan nilai-nilai Islam dan kemudian Wisata syariah bisa menjadi jawaban atas kondisi tersebut (Arifudin et al., 2019; Dewi & Devi, 2022; Rahmayani et al., 2022).

Konsekuensi Wisata halal ialah adanya aturan secara syariah dimana keberadaan hisab (perhitungan) pada setiap aktifitas dan perbuatan manusia sebagai objek hukum akan dimintai pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya (Utomo, 2023). Wisata halal merupakan kegiatan ekonomi yang tidak terpisahkan dalam pengaturan ekonomi Syariah (Samsuduha, 2020). Istilah kontemporer yang sangat dekat untuk mewakili wisata halal ini adalah green Islamic economic (Setiyowati et al., 2023). Saat ini tren pariwisata halal menunjukkan perkembangan positif dan terus meningkat (Hamida & Zaki, 2020). Oleh sebab itu diperlukan kajian mendalam tentang konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam dan menjawab pertanyaan tentang pariwisata dalam Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci Teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan). Pengumpulan data melalui studi pustaka (library research) dengan memanfaatkan jurnal – jurnal dan buku – buku yang sesuai dengan topik penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Pariwisata halal memiliki landasan utama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Surat al-An'am ayat 11 berbunyi:

قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين

Katakanlah (Nabi Muhammad): Jelajahilah bumi kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan.

Penyelenggaraan jasa wisata halal memperhatikan nilai-nilai universal ajaran Islam, yaitu: tauhid (penyatuan), 'adl (keadilan), khilafah (pemerintahan), nubuwwah (kenabian), dan ma'ad (pengembalian) yang bersumber dari al-Qur'an. Utomo (2023) menjelaskan bahwa al-Qur'an bagi muslim adalah sumber inspirasi, termasuk dalam perilaku ekonomi wisata halal ini.

Basyariah (2021), menjelaskan bahwa Pariwisata halal atau juga sering disebut halal tourism ialah istilah yang digunakan untuk menyebutkan akan konsep pariwisata yang disesuaikan dengan etika maupun aturan dalam syariah Islam, istilah lain yang sering juga digunakan untuk penyebutannya yaitu wisata islami atau wisata halal. Jika ditelaah secara etimologi, wisata halal berasal dari dua kata halal dan pariwisata. Halal berasal dari kata bahasa Arab yang berarti "terlepas" (dari larangan), sedangkan Pariwisata berasal dari bahasa Inggris yaitu "Tourism" (E. Azam, Abdullah dan Razak, 2019). Menurut Razzaq, Hall & Prayag, Halal atau Islamic tourism didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut diciptakan oleh konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Banyak negara di dunia Islam yang memanfaatkan kenaikan permintaan untuk layanan wisata ramah Muslim (Razzaq, Hall, and Prayag, 2016). Wisata halal sangat menjanjikan bisa memenuhi pangsa pasar muslim di dunia.

Konsep wisata Syariah merupakan aktualisasi dari konsep ke-Islaman dimana nilai halal dan haram menjadi tolak ukur utama (Ghozali & Khoirunnisa, 2018; Khoirunnisa & Ghozali, 2018). Hal ini berarti seluruh aspek kegiatan wisata tidak terlepas dari sertifikasi halal yang harus menjadi acuan bagi setiap pelaku pariwisata (Hakam et al., 2017; Rusydah & Utomo, 2019). Konsep wisata Syariah dapat juga diartikan sebagai kegiatan wisata yang berlandaskan ibadah dan dakwah (Arifudin et al., 2019). Konsep wisata syariah adalah aktifitas wisatawan Muslim yang berwisata serta mengagungi hasil penciptaan Allah SWT (tafakur alam) dengan tetap menjalankan kewajiban sholat wajib sebanyak lima kali dalam satu hari (Ibrahim, 2021). Semua konsep wisata ini terfasilitasi dengan baik serta menjauhi segala yang dilarang olehNya (Kamarudin, 2013).

Berdasarkan catatan masyarakat ekonomi syariah, perjalanan wisatawan muslim domestik berpotensi tumbuh 5,8% atau naik mencapai 353,8 juta pada 2024 mendatang. Sedangkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) muslim ke dalam negeri bisa mencapai 24 juta atau tumbuh 7,5%. Sebelum munculnya pandemic Covid-19 di Indonesia, kunjungan wisatawan muslim di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya. Diketahui, sejak pemerintah mulai mengembangkan wisata halal atau ramah muslim pada tahun 2016, di tahun 2019 sekitar 20% dari 14,92 juta turis asing yang datang ke Indonesia merupakan wisatawan muslim.

PENUTUP

Penelitian ini menemukan konsep wisata halal yang mengacu kepada ayat al-Qur'an surah al-An'am ayat 11. Penyelenggaraan wisata halal memperhatikan nilai-nilai tauhid, 'adl, khilafah, nubuwah, dan ma'ad. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi terhadap perkembangan konsep wisata halal dalam Islam yang mengacu kepada landasan-landasan ajaran Islam yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifudin, W. A., Fatimah, N., Echsan, A., Maftuhah, L., Nadjih, D., & Pandoman, A. (2019). Kesadaran Beragama Pelaku Pariwisata di Kawasan Malioboro. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 4(2), 117–132. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v4i2.559>
- Billah, A. M. (2021). *Strategi Pemasaran Melalui Media Sosial dan Pameran Online untuk Meningkatkan Penjualan Ekspor Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada CV. Palembang Craftd Jogja)*.
- Dewi, A. P., & Devi, Y. (2022). UPAYA BUMDES DALAM PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA GREEN BAMBOO TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 3(2), 174–195.
- Ghozali, M., & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068>
- Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1–21. www.ggp.bappenas.go.id
- Hakam, S., Pamungkas, C., & Budiwanti, E. (2017). Ringkasan Hasil Penelitian Komodifikasi Agama-Agama di Korea Selatan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 7(2), 159–168. <http://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/view/750>

- Ibrahim, A. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam* (R. I. A. M. S. N. L. T. Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Khoirunnisa, R., & Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197–210.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Pramana, R. A. (2019). Dampak Modal Usaha, Inovasi, Lama Usaha Dan Modal Sosial Terhadap Pendapatan Pedagang Batik Di Pasar Beringharjo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah*, 7(2).
- Rahmayani, D., Yuliani, R., Kristanti, N. R., Marpaung, G. N., Supriyadi, A., & Nuurfauzi, M. (2022). Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 171. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.36289>
- Rusydah, M., & Utomo, Y. T. (2019). Analisis Manajemen Pengendalian Mutu Produksi pada Bakpiapia Djogja Tahun 2016 Berdasar Perencanaan Standar Produksi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 18(1).
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Utomo, Y. T. (2023). Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis dan Etika. In *Global Aksara Pers*. CV. Global Aksara Pers.